

MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA



<https://sumselupdate.com/hore-mulai-tahun-tk-dan-paud-swasta-terima-dana-bop/>

PENDAHULUAN

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Badan, lembaga sebagaimana dimaksud salah satunya dapat berupa satuan pendidikan yaitu PAUD Swasta.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap penting bagi perkembangan anak. Pendidikan yang diberikan untuk anak berusia dini ini tidak hanya mengenalkan anak pada

¹ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-pengertian-hibah-daerah>

aktivitas fisik dan berkenalan dengan teman sebaya, tetapi juga beberapa manfaat lain.² Manfaat lainnya antara lain mempersiapkan pendidikan anak, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, dan membentuk kepribadian anak secara positif.³ Pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa semua anak dapat atau pernah mengikuti pendidikan pra sekolah setidaknya 1 (satu) tahun. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peranan yang penting dalam program 5 tahun ke depan⁴. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PAUD merupakan salah satu satuan pendidikan yang didirikan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah/kota, pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang dan badan hukum⁵ dengan mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan sejenis.

Tulisan ini mencoba untuk menjabarkan mekanisme pendirian PAUD serta bagaimana mekanisme pemberian hibah kepada PAUD Swasta.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana prosedur pendirian satuan pendidikan PAUD Swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana mekanisme pemberian hibah kepada satuan pendidikan PAUD?

PEMBAHASAN

1. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁶ Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal, dan bentuk lain yang sederajat), nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau informal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan)⁷.

Secara singkat pendirian satuan PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dijelaskan sebagai berikut. Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak

² <https://osc.medcom.id/community/alasan-pentingnya-paud-untuk-perkembangan-anak-989>

³ <https://www.alodokter.com/berkat-pendidikan-anak-usia-dini-masa-depan-lebih-terjamin>

⁴ <https://siedoo.com/berita-24499-pentingnya-anak-menempuh-paud-sebelum-masuk-sd/>

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 2

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28

Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis)⁸ dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang; atau badan hukum.⁹ Badan hukum yang dimaksud bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.¹⁰ Pendiri satuan PAUD (badan hukum) mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau Kepala SKPD atau melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Hasil telaahan atas izin pendirian tersebut dapat berupa persetujuan, penolakan, atau pemberian rekomendasi, dalam hal diberikan persetujuan maka izin pendirian berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.¹¹

Selain diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tentang pendanaan PAUD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Memperjelas ketentuan pengaturan pendanaan pendidikan, kedua peraturan tersebut menyebutkan sumber dana penyediaan layanan PAUD bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah/kota, pemerintah desa, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.¹² Dalam hal satuan PAUD didirikan oleh penyelenggara (badan/lembaga) atau masyarakat yang berbadan hukum, maka dana pendidikan berasal dari:

- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. bantuan dari pemerintah;
- c. bantuan dari pemerintah daerah;
- d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 angka 3

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 2

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 3 ayat (30)

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 7 dan Pasal 8

¹² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 15

g. sumber lainnya yang sah.¹³

Dana pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

PAUD sebagai satuan pendidikan memperoleh alokasi dana pendidikan, salah satunya bersumber dari pemerintah daerah. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah.

2. Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan transparan yang bersumber dari APBD disusunlah Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD. Pedoman pemberian hibah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.¹⁶ Dari pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa hal yaitu:

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 ayat (6)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 83 ayat (1)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3)

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 1 angka 14

a. Objek

Hibah yang diberikan dapat berupa uang, barang, atau jasa.¹⁷

b. Subyek

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:

- 1) pemerintah pusat;
- 2) pemerintah daerah lainnya;
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
- 4) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.¹⁸

c. Sifat

Pemberian hibah secara spesifik telah ditentukan peruntukannya setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, diberikan tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.¹⁹

d. Tujuan

Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Merujuk kepada subjek penerima hibah, maka hibah yang diperuntukan bagi badan dan lembaga haruslah berupa:

- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 3 ayat (1)

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 4 ayat (1)

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 4 ayat (4)

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.²⁰

PAUD swasta dapat diartikan sebagai satuan pendidikan yang didirikan oleh badan hukum²¹ yang bersifat nirlaba dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.²² Dengan demikian PAUD swasta sebagaimana dimaksud memenuhi salah satu kriteria badan atau lembaga yang dapat memperoleh hibah.

Dengan terpenuhinya kriteria badan dan lembaga sebagaimana disebut, maka pemberian hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.²³

Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 kemudian menambahkan kriteria pemberian hibah dari pemerintah daerah terkait pengecualian pemberian hibah secara terus menerus, sehingga kriteria pemberian hibah menjadi sebagai berikut:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 6 ayat (5)

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 2 huruf e

²² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 3 ayat (3)

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 7 ayat (1)

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.²⁴

Dengan penjabaran terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan dalam pemberian hibah, maka mekanisme pemberian hibah kepada badan dan lembaga dhi PAUD Swasta dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penganggaran

- 1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Kepala daerah kemudian menunjuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk melakukan evaluasi, hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.²⁵
- 2) Rekomendasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.²⁶
- 3) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 4 ayat (4)

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 8

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 9

- obyek belanja hibah pada PPKD. Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum.²⁷
- 4) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD dan dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga. RKA-PPKD dan RKA-SKPD dijadikan dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸
 - 5) Daftar nama penerima hibah, alamat penerima, dan besaran hibah dicantumkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.²⁹
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan
- 1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD, sedangkan pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.³⁰
 - 2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah. NHPD memuat ketentuan mengenai:
 - a) pemberi dan penerima hibah;
 - b) tujuan pemberian hibah;
 - c) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2)

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3)

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 11A ayat (1)

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 12

- d) hak dan kewajiban;
 - e) tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f) tata cara pelaporan hibah.³¹
- 3) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Daftar nama inilah yang kemudian dijadikan dasar penyaluran/penerimaan hibah setelah penandatanganan NHPD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- 1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, sedangkan penerima hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui SKPD terkait.
 - 2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a) Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b) Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - c) NHPD;
 - d) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NHPD; dan
 - e) Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.³³

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 13

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 14

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 18

- 3) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah meliputi:
 - a) Laporan penggunaan hibah;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NHPD;
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.³⁴

PAUD Swasta merupakan PAUD yang didirikan oleh badan atau lembaga (yayasan atau kelompok masyarakat berbadan hukum) yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang salah satu sumber dananya diperoleh dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah. Dengan demikian telah terpenuhi syarat PAUD swasta untuk dapat memperoleh hibah.

Pemberian hibah mengikuti prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu menyampaikan usulan kepada Kepala Daerah yang kemudian menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi, hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Daerah berupa rekomendasi melalui TAPD dengan pertimbangan kemampuan daerah.³⁵

PENUTUP

1. PAUD merupakan satuan pendidikan yang dapat memperoleh alokasi dana pendidikan salah satunya bersumber dari pemerintah daerah. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PAUD swasta dapat diartikan sebagai satuan pendidikan yang didirikan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis, sehingga memenuhi salah satu kriteria badan atau lembaga yang dapat memperoleh hibah.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1) dan (2)

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 8

3. Hibah daerah kepada PAUD Swasta dapat diberikan selama memenuhi kriteria pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yaitu:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Sumber Hukum Sekunder

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-pengertian-hibah-daerah>

<https://osc.medcom.id/community/alasan-pentingnya-paud-untuk-perkembangan-anak-989>

<https://www.alodokter.com/berkat-pendidikan-anak-usia-dini-masa-depan-lebih-terjamin>

<https://siedoo.com/berita-24499-pentingnya-anak-menempuh-paud-sebelum-masuk-sd/>

Penyusun

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.